



PUTUSAN

Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **RISWAN Bin MARZUKI.**
Tempat Lahir : Bulukumba.
Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 22 Juni 1998.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Kelurahan Dongi, Bulukumba, Sulawesi Selatan dan/atau Kartam, Malaysia.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Penombak sawit.
Pendidikan : Tidak bersekolah.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2020, kemudian masa penangkapan terhadap Terdakwa diperpanjang pada tanggal 13 September 2020, selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan Surat Perintah/Penetapan :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 September 2020 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2020.
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 14 November 2020.
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang pertama, sejak tanggal 15 November 2020 sampai dengan tanggal 14 Desember 2020.
4. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan yang kedua, sejak tanggal 15 Desember 2020 sampai dengan tanggal 13 Januari 2021.
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 13 Januari 2021 sampai dengan tanggal 1 Februari 2021.
6. Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021.



7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Nunukan, sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021.

Terdakwa tidak mempunyai Penasihat Hukum sendiri, sehingga Majelis Hakim kemudian menunjuk SUPARMAN, S.H., Advokat yang beralamat di Jalan Imam Bonjol RT. 18, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Utara untuk mendampingi Terdakwa dalam menghadapi persidangan perkara ini berdasarkan Penetapan Nomor 40/Pid.Sus/2021/PN Nnk tanggal 26 Januari 2021;

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa;

Telah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa RISWAN Bin MARZUKI**, bersalah melakukan tindak pidana **permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan dan menguasai narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama **11 (sebelas) tahun** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (Delapan Ratus Juta Rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan penjara ;**
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) bungkus plastic warna transparan berbeda ukuran berisi sabu seberat + 46,09 (empat puluh enam koma nol sembilan) gram (telah dimusnahkan dengan disisihkan seberat 0,25 gram untuk pengujian sampai dengan pembuktian);
 - 1 (satu) buah HP android merek OPPO warna biru;
 - 1 (satu) buah celana Panjang warna biru;

Dipergunakan dalam perkara ABDUL WAHID AIs GONDRONG AIs CIMANG Bin RODDING.



4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah).

Telah mendengar Pembelaan dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dalam persidangan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Telah mendengar Replik yang diajukan oleh Penuntut Umum secara lisan dalam persidangan dan Duplik yang diajukan oleh Terdakwa secara lisan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 18 Januari 2021, Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **RISWAN Bin MARZUKI** bersama-sama dengan **Saksi ABDUL WAHID Als GONDRONG Als CIMANG Bin RODDING** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Trans Kaltara Desa Apas Kecamatan Sebuku Nunukan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah ***melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram***, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 September 2020, sekitar pukul 20.00 witu setempat, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Katam Malaysia dihubungi oleh Saksi GONDRONG yang minta untuk dicarikan sabu, kemudian setelah Terdakwa mematikan telpon dari Saksi GONDRONG, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ANDI UPI (DPO) yang merupakan tetangga Terdakwa untuk mengabarkan ada orang yang memesan sabu, kemudian setelah memastikan barang sabu tersedia, Terdakwa Kembali ke rumah dan menghubungi Saksi GONDRONG untuk memberitahu bahwa besok Terdakwa akan mengantarkan sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 06.00 waktu setempat Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ANDI UPI untuk



mengambil sabu pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran besar, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke perbatasan dan sampai di perbatasan, Terdakwa menunggu Saksi GONDRONG, namun karena Terdakwa GONDRONG tidak datang sehingga Terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke rumah Saksi GONDRONG yang berada di Desa Semaja Sei Menggaris dengan cara menumpang mobil yang lewat, kemudian keesokan hari yaitu hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa sampai di rumah Saksi GONDRONG dan menemui Saksi GONDRONG dengan mengatakan "ADA SUDAH SABU KAMU PESAN..." kemudian Saksi GONDRONG menjawab "ITU ORANG YANG PESAN ADA DI SEBUKU..." kemudian Terdakwa menjawab "KENAPA KAU KASIH BEGINI AKU?..." kemudian Saksi GONDRONG menjawab "ITUKAN PESANANNYA ORANG NDAK BERANI SAYA AMBIL UANGNYA KALAU SABUNYA BELUM ADA..." kemudian Terdakwa menjawab "IYALAH KALAU BEGIITU..." kemudian Terdakwa dan Saksi GONDRONG bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, lalu Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus plastic sabu menjadi 3 (tiga) bungkus plastic berbeda ukuran, kemudian pada keesokan hari, Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa dan Saksi GONDRONG pergi ke Sebuku dengan berboncengan sepeda motor untuk mengantarkan sabu kepada Sdr. MAMA ALONG (DPO), kemudian sekitar pukul 11.00 wita saat Terdakwa melewati Jalan Poros Trans Kaltara Sebuku, Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi yang sedang berpatroli penggunaan masker, karena tidak menggunakan masker, kemudian karena Terdakwa ketakutan sehingga anggota polisi saat itu mencurigai Terdakwa dan Saksi GONDRONG sehingga Terdakwa dan Saksi GONDRONG dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastic berbeda ukuran di dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi GONDRONG diamankan dan dibawa ke Polres Nunukan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastic warna transparan berbeda ukuran berisi sabu telah dilakukan penimbangan dan beratnya adalah \pm 46,09 (empat enam koma nol sembilan) gram dan telah dimusnahkan pada tanggal 23 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan No. SP.Sita/101-d/XI/2020/Resnarkoba tanggal 03 November 2020 dengan disisihkan seberat \pm 0,25 (nol koma dua lima) gram untuk pembuktian persidangan dan \pm 0,177 (nol koma satu tujuh tujuh) gram guna pengujian di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil kesimpulan



berdasarkan Berita Acara No. Lab. 10266/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi GONDRONG dalam **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa terdakwa **RISWAN Bin MARZUKI** bersama-sama dengan **Saksi ABDUL WAHID Als GONDRONG Als CIMANG Bin RODDING** (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekira pukul 11.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2020, atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Poros Trans Kaltara Desa Apas Kecamatan Sebuku Nunukan, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan dengan cara :

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 07 September 2020, sekitar pukul 20.00 witu setempat, Terdakwa yang sedang berada di rumahnya di Katam Malaysia dihubungi oleh Saksi GONDRONG yang minta untuk dicarikan sabu, kemudian setelah Terdakwa mematikan telpon dari Saksi GONDRONG, Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ANDI UPI (DPO) yang merupakan tetangga Terdakwa untuk



mengabarkan ada orang yang memesan sabu, kemudian setelah memastikan barang sabu tersedia, Terdakwa Kembali ke rumah dan menghubungi Saksi GONDRONG untuk memberitahu bahwa besok Terdakwa akan mengantarkan sabu, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2020 sekitar pukul 06.00 waktu setempat Terdakwa pergi ke rumah Sdr. ANDI UPI untuk mengambil sabu pesanan Terdakwa sebanyak 1 (satu) bungkus plastic ukuran besar, kemudian Terdakwa langsung berangkat ke perbatasan dan sampai di perbatasan, Terdakwa menunggu Saksi GONDRONG, namun karena Terdakwa GONDRONG tidak datang sehingga Terdakwa mengantarkan sabu tersebut ke rumah Saksi GONDRONG yang berada di Desa Semaja Sei Menggaris dengan cara menumpang mobil yang lewat, kemudian keesokan hari yaitu hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 08.00 wita Terdakwa sampai di rumah Saksi GONDRONG dan menemui Saksi GONDRONG dengan mengatakan "ADA SUDAH SABU KAMU PESAN..." kemudian Saksi GONDRONG menjawab "ITU ORANG YANG PESAN ADA DI SEBUKU..." kemudian Terdakwa menjawab "KENAPA KAU KASIH BEGINI AKU?..." kemudian Saksi GONDRONG menjawab "ITUKAN PESANANNYA ORANG NDAK BERANI SAYA AMBIL UANGNYA KALAU SABUNYA BELUM ADA..." kemudian Terdakwa menjawab "IYALAH KALAU BEGIITU..." kemudian Terdakwa dan Saksi GONDRONG bersama-sama mengkonsumsi sabu tersebut, lalu Terdakwa memecah 1 (satu) bungkus plastic sabu menjadi 3 (tiga) bungkus plastic berbeda ukuran, kemudian pada keesokan hari, Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 09.00 wita Terdakwa dan Saksi GONDRONG pergi ke Sebuku dengan berboncengan sepeda motor untuk mengantarkan sabu kepada Sdr. MAMA ALONG (DPO), kemudian sekitar pukul 11.00 wita saat Terdakwa melewati Jalan Poros Trans Kaltara Sebuku, Terdakwa diberhentikan oleh anggota polisi yang sedang berpatroli penggunaan masker, karena tidak menggunakan masker, kemudian karena Terdakwa ketakutan sehingga anggota polisi saat itu mencurigai Terdakwa dan Saksi GONDRONG sehingga Terdakwa dan Saksi GONDRONG dilakukan pengeledahan badan dan ditemukan sabu sebanyak 3 (tiga) bungkus plastik berbeda ukuran di dalam saku celana Terdakwa, kemudian Terdakwa dan Saksi GONDRONG diamankan dan dibawa ke Polres Nunukan;

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) bungkus plastik warna transparan berbeda ukuran berisi sabu telah dilakukan penimbangan dan beratnya adalah \pm 46,09 (empat enam koma nol sembilan) gram dan telah dimusnahkan pada



tanggal 23 November 2020 berdasarkan Surat Perintah Pemusnahan No. SP.Sita/101-d/XI/2020/Resnarkoba tanggal 03 November 2020 dengan disisihkan seberat $\pm 0,25$ (nol koma dua lima) gram untuk pembuktian persidangan dan $\pm 0,177$ (nol koma satu tujuh tujuh) gram guna pengujian di Laboratorium Kriminalistik Polda Jawa Timur dengan hasil kesimpulan berdasarkan Berita Acara No. Lab. 10266/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 adalah benar mengandung METAMFETAMINA yang terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan Saksi GONDRONG dalam **melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram** tidak memiliki izin dari Dokter atau Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atau dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan sehari-hari terdakwa;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa setelah surat dakwaan dibacakan oleh Penuntut Umum, kemudian Terdakwa menyatakan sudah mengerti isi dan maksud surat dakwaan tersebut, selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan 3 (tiga) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi PANJI AHMAD SUSANTO:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan masalah narkotika jenis sabu;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, di Jalan Poros Trans Kaltara, Desa Apas, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 10.30 Wita, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sedang melakukan patroli himbauan dan melakukan pembagian masker terkait pandemi Covid-19 di Jalan Poros Trans Kaltara, Desa Apas, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan;
- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 11.00 Wita, saat Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang membagikan masker, tiba-tiba ada 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor dengan gelagat atau gerak gerik yang mencurigakan, sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian memberhentikan sepeda motor yang dimaksud;
- Bahwa setelah 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor tersebut diberhentikan, maka diketahui identitas dari 2 (dua) orang yang dimaksud, yaitu Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi serta pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ABDUL WAHID, sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi akhirnya berhasil menemukan barang yang diduga sabu sejumlah 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan di dalam celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID, sehingga Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID kemudian mengaku bahwa barang yang diduga sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama ANDI UPI yang tinggal di Malaysia dan rencananya akan dibawa oleh Terdakwa serta Saksi ABDUL WAHID ke daerah Sebuku, Kab. Nunukan untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama MAMA ALONG;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID tersebut, maka Saksi bersama dengan rekan-rekan kemudian menyerahkan Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain mengamankan barang yang diduga sabu, Saksi dan rekan-rekan Saksi juga mengamankan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dan juga 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;



- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru tersebut merupakan HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ABDUL WAHID terkait dengan barang yang diduga sabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru adalah celana milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan barang yang diduga sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa sabu tersebut kemudian telah dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik, sehingga diketahui hasilnya adalah Positif Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa sabu tersebut telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya sekitar 46,09 (empat puluh enam koma nol sembilan) gram;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi ABDI JUANTORO:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi yang telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena terkait dengan masalah narkotika jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, di Jalan Poros Trans Kaltara, Desa Apas, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 10.30 Wita, Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi sedang melakukan patroli himbauan dan melakukan pembagian masker terkait pandemi Covid-19 di Jalan Poros Trans Kaltara, Desa Apas, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan;



- Bahwa selanjutnya pada sekitar pukul 11.00 Wita, saat Saksi dan rekan-rekan Saksi sedang membagikan masker, tiba-tiba ada 2 (dua) orang berboncengan sepeda motor dengan gelagat atau gerak gerik yang mencurigakan, sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi kemudian memberhentikan sepeda motor yang dimaksud;
- Bahwa setelah 2 (dua) orang yang berboncengan sepeda motor tersebut diberhentikan, maka diketahui identitas dari 2 (dua) orang yang dimaksud, yaitu Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi serta pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan ABDUL WAHID, sehingga Saksi dan rekan-rekan Saksi akhirnya berhasil menemukan barang yang diduga sabu sejumlah 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan di dalam celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID, sehingga Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID kemudian mengaku bahwa barang yang diduga sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama ANDI UPI yang tinggal di Malaysia dan rencananya akan dibawa oleh Terdakwa serta Saksi ABDUL WAHID ke daerah Sebuku, Kab. Nunukan untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama MAMA ALONG;
- Bahwa setelah Saksi mendapatkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID tersebut, maka Saksi bersama dengan rekan-rekan kemudian menyerahkan Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain mengamankan barang yang diduga sabu, Saksi dan rekan-rekan Saksi juga mengamankan barang bukti yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dan juga 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru tersebut merupakan HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ABDUL WAHID terkait dengan barang yang diduga sabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru adalah celana milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan barang yang diduga sabu;



- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa sabu tersebut kemudian telah dilakukan uji Laboratorium Kriminalistik, sehingga diketahui hasilnya adalah Positif Metamfetamina;
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa sabu tersebut telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya sekitar 46,09 (empat puluh enam koma nol sembilan) gram;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Saksi pada saat Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. Saksi ABDUL WAHID Alias GONDRONG Alias CIMANG Bin RODDING:

- Bahwa Saksi mengetahui dirinya dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah Terdakwa yang telah kedatangan membawa barang yang diduga sabu;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Saksi juga ikut ditangkap oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, di Jalan Poros Trans Kaltara, Desa Apas, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 4 September 2020 sekitar pukul 21.00 Wita, Saksi sedang berada di rumah Saksi, tiba-tiba Saksi mendapat telepon dari MAMA ALONG, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut MAMA ALONG meminta tolong kepada Saksi untuk dicarikan barang yang diduga sabu seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) dengan janji akan diberikan upah sejumlah Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah), sehingga Saksi lalu menyanggupi permintaan dari MAMA ALONG tersebut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 September 2020, Saksi menghubungi Terdakwa melalui telepon, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan barang yang diduga



sabu seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa kemudian menjawab akan menanyakannya terlebih dahulu kepada bosnya, selain itu Terdakwa juga mengatakan apabila barang yang diduga sabu tersebut sudah tersedia, Terdakwa akan mengantarkannya kepada Saksi;

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 08.00 Wita, Terdakwa tiba-tiba mendatangi rumah Saksi, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa barang yang diduga sabu yang dipesan oleh Saksi sudah tersedia, setelah itu Saksi menjawab jika orang yang memesan barang yang diduga sabu tersebut tinggal di daerah Sebuku, sehingga Terdakwa dan juga Saksi lalu sepakat untuk mengantarkan barang yang diduga sabu tersebut keesokan harinya;
- Bahwa setelah itu Saksi dan Terdakwa bersama-sama mengkonsumsi barang yang diduga sabu yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi barang yang diduga sabu tersebut, Saksi dan Terdakwa bersama-sama merubah kemasan barang yang diduga sabu yang dibawa oleh Terdakwa yang awalnya berjumlah 1 (satu) bungkus kemudian dirubah menjadi 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa setelah Saksi dan Terdakwa selesai merubah kemasan barang yang diduga sabu tersebut, maka Terdakwa kemudian beristirahat di rumah Saksi;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, Saksi bersama dengan Terdakwa berangkat menuju ke Sebuku dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat Saksi dan Terdakwa melewati Jalan Poros Trans Kaltara, Desa Apas, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Saksi dan Terdakwa melihat beberapa Polisi sedang membagikan masker, sehingga Saksi serta Terdakwa merasa takut dan merasa ragu untuk melanjutkan perjalanan;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi dan Terdakwa diberhentikan oleh Polisi karena Saksi dan Terdakwa tidak memakai masker, namun karena Polisi melihat Saksi dan Terdakwa dalam keadaan ketakutan, maka Polisi merasa curiga terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Polisi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Saksi dan Terdakwa, sehingga akhirnya Polisi berhasil menemukan barang yang diduga sabu sejumlah 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan di dalam celana yang dikenakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Saksi dan Terdakwa, sehingga Saksi dan Terdakwa kemudian mengaku bahwa barang



yang diduga sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama ANDI UPI yang tinggal di Malaysia dan rencananya akan dibawa oleh Saksi serta Terdakwa ke daerah Sebuku, Kab. Nunukan untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama MAMA ALONG;

- Bahwa setelah Polisi mendapatkan pengakuan dari Saksi dan Terdakwa, maka Polisi kemudian menyerahkan Saksi dan Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi maupun Terdakwa belum menerima uang pembelian barang yang diduga sabu dari MAMA ALONG sejumlah Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa terhadap barang bukti yang diduga berupa sabu tersebut telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya sekitar 46,09 (empat puluh enam koma nol sembilan) gram;
- Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang milik Terdakwa yang diamankan oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, di Jalan Poros Trans Kaltara, Desa Apas, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, karena telah kedapatan membawa barang yang diduga sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di daerah Kartam, Malaysia, tiba-tiba dihubungi melalui telepon oleh Saksi ABDUL WAHID, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Saksi ABDUL WAHID meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan barang yang diduga



- sabu seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa lalu menjawab akan menanyakannya terlebih dahulu kepada bos Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai berkomunikasi dengan Saksi ABDUL WAHID, maka Terdakwa langsung menemui tetangga Terdakwa yang bernama ANDI UPI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada ANDI UPI bahwa ada teman Terdakwa yang ingin membeli sabu dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga ANDI UPI lalu mengatakan akan memberikan barang yang diduga sabu kepada Terdakwa apabila Terdakwa tidak masuk ke wilayah Indonesia;
 - Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada ANDI UPI jika Terdakwa tidak akan masuk ke wilayah Indonesia dan hanya akan membawa barang yang diduga sabu tersebut sampai di perbatasan, sehingga ANDI UPI kemudian menjanjikan akan memberikan barang yang diduga sabu kepada Terdakwa pada keesokan harinya;
 - Bahwa setelah Terdakwa selesai berkomunikasi dengan ANDI UPI, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ABDUL WAHID melalui telepon, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Terdakwa mengatakan akan mengantarkan barang yang diduga sabu yang dipesan oleh Saksi ABDUL WAHID pada esok hari;
 - Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah ANDI UPI, lalu ANDI UPI memberikan barang yang diduga sabu kepada Terdakwa sejumlah 1 (satu) bungkus plastik warna transparan;
 - Bahwa setelah Terdakwa menerima barang yang diduga sabu tersebut, maka Terdakwa kemudian pergi menuju ke daerah perbatasan Indonesia-Malaysia untuk menemui Saksi ABDUL WAHID;
 - Bahwa setelah beberapa lama menunggu ternyata Saksi ABDUL WAHID tidak kunjung datang, sehingga Terdakwa lalu memutuskan untuk mendatangi rumah Saksi ABDUL WAHID dengan menumpang sebuah mobil yang kebetulan lewat;
 - Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Saksi ABDUL WAHID, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi ABDUL WAHID, maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi ABDUL WAHID bahwa Terdakwa sudah membawa barang yang diduga sabu yang dipesannya;
 - Bahwa setelah itu Saksi ABDUL WAHID mengetakan jika orang yang memesan barang yang diduga sabu tersebut tinggal di daerah Sebuku, sehingga Terdakwa



dan Saksi ABDUL WAHID lalu sepakat untuk mengantarkan barang yang diduga sabu tersebut pada keesokan harinya;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID mengkonsumsi barang yang diduga sabu yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi barang yang diduga sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID bersama-sama merubah kemasan barang yang diduga sabu yang dibawa oleh Terdakwa, yang awalnya berjumlah 1 (satu) bungkus kemudian dirubah menjadi 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID selesai merubah kemasan barang yang diduga sabu tersebut, maka Terdakwa kemudian beristirahat di rumah Saksi ABDUL WAHID;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL WAHID berangkat menuju ke Sebuku dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID melewati Jalan Poros Trans Kaltara, Desa Apas, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID melihat ada beberapa Polisi sedang membagikan masker, sehingga Terdakwa serta Saksi ABDUL WAHID merasa takut dan merasa ragu untuk melanjutkan perjalanan;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID diberhentikan oleh Polisi karena Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID tidak memakai masker, namun karena Polisi melihat Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID dalam keadaan ketakutan, maka Polisi kemudian merasa curiga terhadap Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID;
- Bahwa setelah itu Polisi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan juga Saksi ABDUL WAHID, sehingga akhirnya Polisi berhasil menemukan barang yang diduga sabu sejumlah 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan di dalam celana yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID, sehingga Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID kemudian mengaku bahwa barang yang diduga sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama ANDI UPI yang tinggal di Malaysia dan rencananya akan dibawa oleh Terdakwa serta Saksi ABDUL WAHID ke daerah Sebuku, Kab. Nunukan untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama MAMA ALONG;



- Bahwa setelah Polisi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID tersebut, maka Polisi kemudian menyerahkan Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa selain mengamankan barang yang diduga sabu dari Terdakwa, Polisi juga mengamankan barang-barang milik Terdakwa yang berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru dan juga 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP merk OPPO warna biru tersebut merupakan HP milik Terdakwa yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Saksi ABDUL WAHID terkait dengan barang yang diduga sabu, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar celana jeans panjang warna biru adalah celana milik Terdakwa yang digunakan oleh Terdakwa untuk menyimpan barang yang diduga sabu;
- Bahwa terhadap barang bukti yang berupa barang yang diduga sabu sejumlah 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan tersebut telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya sekitar 46,09 (empat puluh enam koma nol sembilan) gram;
- Bahwa pada saat ditangkap oleh Polisi, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari Terdakwa ataupun kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dalam persidangan perkara ini, yaitu barang-barang yang diamankan oleh Polisi pada saat Polisi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang berupa :

- 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang diduga berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 46,09 (empat puluh enam koma nol sembilan) gram;
- 1 (satu) buah HP Android merk “OPPO” warna biru;
- 1 (satu) buah celana panjang warna biru;



Kemudian setelah diperlihatkan oleh Majelis Hakim, Terdakwa dan Saksi-Saksi menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut di atas, di dalam Berkas Perkara dari pihak Kepolisian (BAP Polisi) yang dilimpahkan ke Pengadilan Negeri Nunukan, terdapat pula bukti surat yang berupa :

1. BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 10266/NNF/2020 tanggal 18 November 2020 yang pada bagian Kesimpulannya menerangkan setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor 19072/2020/NNF.- seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal **Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 7 Oktober 2020;
3. Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 4 November 2020;
4. Berita Acara Pemusnahan Benda Sitaan/Barang Bukti tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, di Jalan Poros Trans Kaltara, Desa Apas, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, karena telah kedapatan membawa sabu-sabu;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di daerah Kartam, Malaysia, tiba-tiba dihubungi melalui telepon oleh Saksi ABDUL WAHID, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Saksi ABDUL WAHID meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa lalu menjawab akan menyanyakannya terlebih dahulu kepada bos Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai berkomunikasi dengan Saksi ABDUL WAHID, maka Terdakwa langsung menemui tetangga Terdakwa yang bernama ANDI UPI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada ANDI UPI bahwa ada teman Terdakwa yang ingin membeli sabu dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga ANDI UPI lalu mengatakan akan memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa apabila Terdakwa tidak masuk ke wilayah Indonesia;



- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada ANDI UPI jika Terdakwa tidak akan masuk ke wilayah Indonesia dan hanya akan membawa sabu-sabu tersebut sampai di perbatasan, sehingga ANDI UPI kemudian menjanjikan akan memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa pada keesokan harinya;
- Bahwa setelah Terdakwa selesai berkomunikasi dengan ANDI UPI, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ABDUL WAHID melalui telepon, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Terdakwa mengatakan akan mengantarkan sabu yang dipesan oleh Saksi ABDUL WAHID pada esok hari;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah ANDI UPI, kemudian ANDI UPI memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sejumlah 1 (satu) bungkus plastik warna transparan;
- Bahwa setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, maka Terdakwa langsung pergi menuju ke daerah perbatasan Indonesia-Malaysia untuk menemui Saksi ABDUL WAHID;
- Bahwa setelah beberapa lama menunggu ternyata Saksi ABDUL WAHID tidak kunjung datang, sehingga Terdakwa lalu memutuskan untuk mendatangi rumah Saksi ABDUL WAHID dengan menumpang sebuah mobil yang kebetulan lewat;
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Saksi ABDUL WAHID, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi ABDUL WAHID, maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi ABDUL WAHID bahwa Terdakwa sudah membawa sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi ABDUL WAHID;
- Bahwa setelah itu Saksi ABDUL WAHID mengetakan jika orang yang memesan sabu-sabu tersebut tinggal di daerah Sebuku, sehingga Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID lalu sepakat untuk mengantarkan sabu-sabu yang dimaksud pada keesokan harinya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa serta Saksi ABDUL WAHID mengkonsumsi sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID merubah kemasan sabu-sabu yang dimaksud, yaitu yang awalnya berjumlah 1 (satu) bungkus kemudian dirubah menjadi 3 (tiga) bungkus;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID selesai merubah kemasan sabu-sabu tersebut, maka Terdakwa kemudian beristirahat di rumah Saksi ABDUL WAHID;
- Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL WAHID berangkat menuju



- ke Sebuku dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID melewati Jalan Poros Trans Kaltara, Desa Apas, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID melihat ada beberapa Polisi sedang membagikan masker, sehingga Terdakwa serta Saksi ABDUL WAHID merasa takut dan merasa ragu untuk melanjutkan perjalanan;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID diberhentikan oleh Polisi karena Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID tidak memakai masker, namun karena Polisi melihat Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID dalam keadaan ketakutan, maka Polisi kemudian merasa curiga terhadap Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID;
 - Bahwa setelah itu Polisi langsung melakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa dan juga Saksi ABDUL WAHID, sehingga akhirnya Polisi berhasil menemukan sabu-sabu sejumlah 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan di dalam celana yang dipakai oleh Terdakwa;
 - Bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID, sehingga Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID kemudian mengaku bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama ANDI UPI yang tinggal di Malaysia dan rencananya akan dibawa oleh Terdakwa serta Saksi ABDUL WAHID ke daerah Sebuku, Kab. Nunukan untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama MAMA ALONG;
 - Bahwa setelah Polisi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID tersebut, maka Polisi kemudian menyerahkan Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
 - Bahwa terhadap barang bukti yang berupa sabu-sabu sejumlah 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan tersebut telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya sekitar 46,09 (empat puluh enam koma nol sembilan) gram;
 - Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika, selain itu pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;



- Bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 10266/NNF/2020 tanggal 18 November 2020, barang bukti berupa sabu-sabu yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan menggunakan jenis dakwaan alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau Kedua melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sehingga terhadap bentuk dakwaan yang demikian Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dan juga Saksi ABDUL WAHID telah bersedia untuk membantu mencarikan sabu-sabu dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari MAMA ALONG yang tinggal di daerah Sebuku, Kab. Nunukan, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID ditangkap oleh Polisi karena telah kedapatan membawa sabu-sabu sejumlah 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan dengan berat 46,09 (empat puluh enam koma nol sembilan) gram, maka dalam hal ini Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dakwaan yang paling tepat untuk diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif Kedua, yaitu melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009



tentang Narkotika, sehingga selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua tersebut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan alternatif Kedua, Terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- a. Setiap orang;
- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

a. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang pada dasarnya adalah orang perorangan, sedangkan orang perorangan sama artinya dengan seorang manusia;

Menimbang, bahwa oleh karena setiap peraturan perundang-undangan dibuat untuk mengatur hidup dan kehidupan manusia, termasuk ketentuan-ketentuan yang tercantum di dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka unsur setiap orang yang tercantum dalam Pasal 112 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 pada dasarnya ditujukan kepada manusia perorangan atau seorang manusia, yang dianggap sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana di bidang Narkotika;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang yang bernama **RISWAN Bin MARZUKI** sebagai Terdakwa, kemudian Terdakwa juga telah membenarkan identitasnya tersebut sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut Majelis Hakim, dalam hal ini unsur "**Setiap orang**" telah terpenuhi;

- b. Percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**



Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, artinya apabila salah satu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti, maka terpenuhilah apa yang dikehendaki unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa mempunyai dasar yang dibenarkan untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis atau Undang-Undang (melawan hukum dalam arti formal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah, oleh karenanya segala kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika yang tidak dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah adalah kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut, Narkotika hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009, Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, sehingga menggunakan Narkotika diluar ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas adalah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang atau disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka setiap kegiatan yang berkaitan dengan Narkotika haruslah sesuai dengan tujuan sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang dan haruslah dilengkapi dengan adanya dokumen yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya



permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 11.00 Wita, di Jalan Poros Trans Kaltara, Desa Apas, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan, karena telah kedapatan membawa sabu-sabu;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 September 2020 sekitar pukul 20.00 Wita, Terdakwa yang saat itu sedang berada di rumah Terdakwa yang terletak di daerah Kartam, Malaysia, tiba-tiba dihubungi melalui telepon oleh Saksi ABDUL WAHID, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Saksi ABDUL WAHID meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu seharga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga Terdakwa lalu menjawab akan menyanyakannya terlebih dahulu kepada bos Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai berkomunikasi dengan Saksi ABDUL WAHID, maka Terdakwa langsung menemui tetangga Terdakwa yang bernama ANDI UPI, kemudian Terdakwa menyampaikan kepada ANDI UPI bahwa ada teman Terdakwa yang ingin membeli sabu dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), sehingga ANDI UPI lalu mengatakan akan memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa apabila Terdakwa tidak masuk ke wilayah Indonesia;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada ANDI UPI jika Terdakwa tidak akan masuk ke wilayah Indonesia dan hanya akan membawa sabu-sabu tersebut sampai di perbatasan, sehingga ANDI UPI kemudian menjanjikan akan memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa selesai berkomunikasi dengan ANDI UPI, selanjutnya Terdakwa menghubungi Saksi ABDUL WAHID melalui



telepon, dimana dalam komunikasi melalui telepon tersebut Terdakwa mengatakan akan mengantarkan sabu yang dipesan oleh Saksi ABDUL WAHID pada esok hari;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 8 September 2020 sekitar pukul 06.00 Wita, Terdakwa mendatangi rumah ANDI UPI, kemudian ANDI UPI memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa sejumlah 1 (satu) bungkus plastik warna transparan;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima sabu tersebut, maka Terdakwa langsung pergi menuju ke daerah perbatasan Indonesia-Malaysia untuk menemui Saksi ABDUL WAHID;

Menimbang, bahwa setelah beberapa lama menunggu ternyata Saksi ABDUL WAHID tidak kunjung datang, sehingga Terdakwa lalu memutuskan untuk mendatangi rumah Saksi ABDUL WAHID dengan menumpang sebuah mobil yang kebetulan lewat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 9 September 2020 sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa tiba di rumah Saksi ABDUL WAHID, kemudian setelah Terdakwa bertemu dengan Saksi ABDUL WAHID, maka Terdakwa mengatakan kepada Saksi ABDUL WAHID bahwa Terdakwa sudah membawa sabu-sabu yang dipesan oleh Saksi ABDUL WAHID;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi ABDUL WAHID mengetakan jika orang yang memesan sabu-sabu tersebut tinggal di daerah Sebuku, sehingga Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID lalu sepakat untuk mengantarkan sabu-sabu yang dimaksud pada keesokan harinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa serta Saksi ABDUL WAHID mengkonsumsi sabu-sabu yang dibawa oleh Terdakwa, selanjutnya setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu tersebut, Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID merubah kemasan sabu-sabu yang dimaksud, yaitu yang awalnya berjumlah 1 (satu) bungkus kemudian dirubah menjadi 3 (tiga) bungkus;

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID selesai merubah kemasan sabu-sabu tersebut, maka Terdakwa kemudian beristirahat di rumah Saksi ABDUL WAHID;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 10 September 2020 sekitar pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama dengan Saksi ABDUL WAHID berangkat menuju ke Sebuku dengan berboncengan menggunakan sepeda motor, kemudian pada saat Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID melewati Jalan Poros Trans Kaltara, Desa Apas, Kec. Sebuku, Kab. Nunukan,



Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID melihat ada beberapa Polisi sedang membagikan masker, sehingga Terdakwa serta Saksi ABDUL WAHID merasa takut dan merasa ragu untuk melanjutkan perjalanan;

Menimbang, bahwa tidak lama kemudian Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID diberhentikan oleh Polisi karena Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID tidak memakai masker, namun karena Polisi melihat Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID dalam keadaan ketakutan, maka Polisi kemudian merasa curiga terhadap Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID;

Menimbang, bahwa setelah itu Polisi melakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa dan juga Saksi ABDUL WAHID, sehingga akhirnya Polisi berhasil menemukan sabu-sabu sejumlah 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan di dalam celana yang dipakai oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Polisi langsung melakukan interogasi terhadap Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID, sehingga Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID kemudian mengaku bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama ANDI UPI yang tinggal di Malaysia dan rencananya akan dibawa oleh Terdakwa serta Saksi ABDUL WAHID ke daerah Sebuku, Kab. Nunukan untuk diserahkan kepada seseorang yang bernama MAMA ALONG;

Menimbang, bahwa setelah Polisi mendapatkan pengakuan dari Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID tersebut, maka Polisi kemudian menyerahkan Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID beserta barang bukti yang ditemukan ke Polres Nunukan untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang berupa sabu-sabu sejumlah 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan tersebut telah dilakukan penimbangan, sehingga diketahui beratnya sekitar 46,09 (empat puluh enam koma nol sembilan) gram;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang, yaitu dari Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkoba, selain itu pekerjaan Terdakwa atau kegiatan sehari-hari Terdakwa tidak ada kaitannya dengan dunia kesehatan maupun dunia pengembangan ilmu pengetahuan dan penelitian;

Menimbang, bahwa berdasarkan BERITA ACARA PEMERIKSAAN LABORATORIS KRIMINALISTIK NO. LAB. : 10266/NNF/2020 tanggal 18 November 2020, barang bukti berupa sabu-sabu yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah benar kristal **Metamfetamina**, sehingga sesuai



dengan nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, sabu-sabu tersebut termasuk dalam jenis Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena Terdakwa dan juga Saksi ABDUL WAHID telah bersedia untuk membantu mencarikan sabu-sabu dengan harga Rp. 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah), dimana sabu-sabu tersebut merupakan pesanan dari MAMA ALONG yang tinggal di daerah Sebuku, Kab. Nunukan, hingga akhirnya Terdakwa dan Saksi ABDUL WAHID ditangkap oleh Polisi karena telah kedapatan membawa sabu-sabu sejumlah 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan dengan berat 46,09 (empat puluh enam koma nol sembilan) gram, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa tersebut merupakan kesepakatan antara 2 (dua) orang atau lebih untuk menyediakan sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga dalam hal ini perbuatan Terdakwa telah termasuk dalam kategori melakukan permufakatan jahat untuk menyediakan sabu-sabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah tersebut di atas, ternyata Terdakwa tidak mempunyai izin atau dokumen yang sah dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Kesehatan RI untuk melakukan kegiatan yang berkaitan dengan narkotika, sehingga apa yang dilakukan oleh Terdakwa sudah bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa telah terbukti melakukan permufakatan jahat untuk menyediakan sabu-sabu yang merupakan Narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram secara tanpa hak, dengan demikian unsur **“percobaan atau permufakatan jahat untuk secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua dari Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan tentang pertanggungjawaban pidana pada diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Pembelaan yang diajukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Pembelaannya yang diajukan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim karena Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembelaan yang diajukan Terdakwa pada pokoknya hanyalah mengenai permohonan keringanan hukuman dengan segala alasannya, maka Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan permohonan keringanan hukuman tersebut secara tersendiri, melainkan cukup dipertimbangkan dalam keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan Terdakwa mampu bertanggungjawab;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukan oleh Terdakwa tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”** sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kedua;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, oleh karena Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika secara imperatif telah menentukan harus dijatuhkan pidana yang bersifat kumulatif, yaitu pidana penjara dan denda, maka kedua jenis pidana itulah yang akan Majelis Hakim jatuhkan terhadap Terdakwa;



Menimbang, bahwa apabila pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana yang tersebut dalam amar Putusan ini tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pidana denda tersebut akan diganti dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dijatuhi pidana, selanjutnya agar pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa kelak memenuhi rasa keadilan maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam rangka pemberantasan peredaran gelap Narkotika;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa merasa bersalah, telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa telah dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini yang berupa 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 46,09 (empat puluh enam koma nol sembilan) gram, 1 (satu) buah HP Android merk “OPPO” warna biru dan 1 (satu) buah celana panjang warna biru, oleh karena barang bukti tersebut mempunyai



kaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dan dikhawatirkan dapat digunakan lagi untuk melakukan suatu tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti yang dimaksud dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang RI No. 8 Tahun 1981, serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **RISWAN Bin MARZUKI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak melakukan permufakatan jahat untuk menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana penjara sebagai pengganti pidana denda selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti yang berupa :
 - 3 (tiga) bungkus plastik ukuran berbeda bentuk warna transparan yang berisi Narkotika jenis sabu dengan berat 46,09 (empat puluh enam koma nol sembilan) gram;
 - 1 (satu) buah HP Android merk “OPPO” warna biru;
 - 1 (satu) buah celana panjang warna biru;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah).



Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari SENIN tanggal 15 MARET 2021, oleh kami TONY YOGA SAKSANA, S.H., sebagai Hakim Ketua, YUDO PRAKOSO, S.H., dan NARDON SIANTURI, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari SELASA tanggal 16 MARET 2021 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ESRA PAEMBONAN, S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh SITI NORJANAH B. MAZLAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (YUDO PRAKOSO, S.H.) (TONY YOGA SAKSANA, S.H.)

2. (NARDON SIANTURI, S.H.)

Panitera Pengganti,

(ESRA PAEMBONAN, S.H.)